



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.981-BKBPM/2013
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. LETKOL. INF. UJANG SUDRAJAT
SEBAGAI KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0618/BS
KODAM III SILIWANGI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Darat Nomor : Kep/334/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Letkol.Inf. Muhammad NRP. 11950047400274 Pabandya Lat Sopadain I/86 termasuk diantaranya atas nama Letkol Inf. Danny Alkadrie NRP. Dandim 060/Pdg Rem 064/My Dam III/Slw beserta tiga belas orang *jo.* Surat Perintah Panglima Komandan Daerah Militer III/SLW Nomor : Sprin/2031/IX/2013 tanggal 17 September 2013, Sdr. Letkol. Inf. Ujang Sudrajat telah diberhentikan sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III Siliwangi, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kota Bandung telah melakukan pembahasan Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Letkol. Inf. Ujang Sudrajat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III Siliwangi dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 002/04-BPPP/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Letkol. Inf. Ujang Sudrajat Sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III Siliwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep. 468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian penghargaan kepada Sdr. Letkol. Inf. Ujang Sudrajat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III Siliwangi.

KEDUA...


- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam dan plakat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.s

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.